KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 9560/D.3/SA/X/2026

TENTANG
SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Dosen wajib untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Dosen UNISSULA yang berdampak bagi energi, pangan, kemiskinan, keadilan, keislaman dan kesehatan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat;
c. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pemeringkatan Perguruan Tinggi, maka diperlukan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat dan luaran yang berkualitas;
d. bahwa dana atau biaya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan;
e. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berdampak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2025-2030;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) Nomor 355/SK/YBW-SA/XII/2025 tentang Embanan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Periode 2026-2030.

Memperhatikan : Rapat Rektor bersama Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III UNISSULA pada tanggal 7 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	**Keputusan Rektor tentang Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berdampak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).**
Kesatu	:	Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berdampak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Rektor ini;
Kedua	:	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Rektor Nomor 3797/D.3/SA/IV/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 3491/D.3/SA/III/2023 tentang Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
Ketiga	:	Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
Keempat	:	Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal **1 Januari 2027** dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 8 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT dan Ka. Satuan di Lingkungan UNISSULA
4. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 9560/D.3/SA/X/2026
Tentang
Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berdampak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

1. SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN BERDAMPAK

No.	Nama Skema	Biaya Maksimal (Rp)
1.	Skema Penelitian Berdampak	Rp 10.000.000

2. SKEMA PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK

No.	Nama Skema	Biaya Maksimal (Rp)
1.	Skema Pengabdian Masyarakat Berdampak (5 orang)	Rp 25.000.000

3. TATA CARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PENELITIAN BERDAMPAK

a) Penelitian Berdampak diusulkan oleh 1 orang Ketua dan minimal 1 orang anggota Dosen, berdampak bagi energi, pangan, kemiskinan, keadilan, keislaman dan kesehatan.
b) Penelitian Berdampak UNISSULA diwajibkan menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau di proseding internasional terindeks Scopus yang terbit maksimal 2 tahun setelah penelitian selesai atau satu Draf Paten.
c) Pengajuan pembiayaan bersumber dari RKAT Fakultas dan/atau Program Pasca Sarjana, diajukan oleh dosen pengusul diketahui oleh Dekan atau Pimpinan Fakultas ke Rektor UNISSULA dengan melampirkan proposal penelitian yang sudah disetujui oleh Dekan atau Pimpinan Fakultas.
d) Proposal Penelitian Berdampak UNISSULA diunggah/upload melalui http://sippmas2.unissula.ac.id/.
e) Pencairan dana penelitian Berdampak UNISSULA dilakukan dengan sistem pencairan 2 (dua) termin, 25% setelah Proposal disetujui oleh Dekan atau Pimpinan Fakultas dan 75% setelah penelitian selesai dan mengunggah laporan di Sippmas2 serta terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau di proseding internasional terindeks Scopus yang terbit maksimal 2 tahun setelah penelitian selesai atau satu Draf Paten.
f) Luaran penelitian Skema Penelitian Berdampak: harus menghasilkan karya ilmiah minimal berupa artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau di proseding internasional terindeks Scopus yang terbit maksimal 2 tahun setelah penelitian selesai atau satu Draf Paten.

4. TATA CARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK

a) Pengabdian Masyarakat Berdampak dilakukan secara berkelompok terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota Dosen, berdampak bagi peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, peningkatan nilai moralitas dan spiritualitas masyarakat.

b) Pengabdian Masyarakat Berdampak UNISSULA diwajibkan menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal pengabdian masyarakat terindeks minimal Sinta 4.

c) Pengajuan pembiayaan bersumber dari RKAT Fakultas dan/atau Program Pasca Sarjana, diajukan oleh dosen pengusul diketahui oleh Dekan atau Pimpinan Fakultas ke Rektor UNISSULA dengan melampirkan proposal pengabdian masyarakat yang sudah disetujui oleh Dekan atau Pimpinan Fakultas.

d) Pengabdian Masyarakat Berdampak UNISSULA diunggah/upload melalui http://sippmas2.unissula.ac.id/

e) Pencairan dana Pengabdian Masyarakat Berdampak UNISSULA dilakukan dengan sistem pencairan 2 (dua) termin, 25% setelah Proposal disetujui oleh Dekan atau Pimpinan Fakultas dan 75% setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai dan mengunggah laporan di Sippmas2 serta jurnal pengabdian masyarakat terindeks minimal Sinta 4.

f) Luaran Pengabdian Masyarakat Berdampak berupa artikel yang terbit di jurnal pengabdian masyarakat terindeks minimal Sinta 4, terbit maksimal 1 tahun setelah pengabdian masyarakat selesai.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 8 Oktober 2026
Rektor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016